

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konsep pengelolaan zakat merupakan suatu konsep untuk mengelola zakat mulai dari mengumpulkan zakat, menyalurkan (mendistribusikan) dan mendayagunakan zakat, sampai ke pelaporannya. Konsep pengelolaan zakat yang berbasis akuntansi syariah merujuk ke konsep akuntansi zakat, yang mana akuntansi zakat itu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas dan jabarkan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan terkait konsep pengelolaan zakat berbasis akuntansi syariah pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pangkalpinang. Berikut beberapa kesimpulan yang diambil penulis, di antaranya adalah,

1. BAZNAS Kota Pangkalpinang dalam mengumpulkan zakat mempunyai perhitungan zakat berdasarkan Rakorda BAZNAS Sekepulauan Bangka Belitung. Perhitungannya adalah nisab untuk zakat adalah setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%, haulnya satu tahun. Namun, dalam pengumpulannya, zakat penghasilan dikumpulkan per bulan, bagi muzaki yang mempunyai penghasilan tiap bulan.
2. BAZNAS Kota Pangkalpinang menyalurkan dana zakat kepada 8 (delapan) asnaf sesuai ketentuan QS At-Taubah: 60. Dari kedelapan asnaf tersebut amil mendapat bagian sebesar 12,5% dan tidak boleh lebih dari itu, sedangkan

untuk asnaf lainnya tidak ditentukan bagiannya. Untuk mendayagunakan zakat BAZNAS Kota Pangkalpinang membuat lima (5) program, yaitu Pangkalpinang Cerdas, Pangkalpinang Mandiri, Pangkalpinang Taqwa, Pangkalpinang Peduli, dan Pangkalpinang Sehat.

3. BAZNAS Kota Pangkalpinang membuat dua jenis laporan, yaitu laporan pengelolaan zakat dan laporan keuangan.
4. Laporan pengelolaan zakat BAZNAS Kota Pangkalpinang dibuat sebagai acuan untuk melihat sejauh mana pencapaian realisasi pengelolaan zakat dari yang telah direncanakan. Laporan pengelolaan zakat ini dilaporkan kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat, dan sebagai pegangan atau acuan bagi BAZNAS Kota Pangkalpinang itu sendiri.
5. Laporan keuangan BAZNAS Kota Pangkalpinang berdasarkan analisis pada BAB IV menunjukkan bahwa pencatatan, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Kota Pangkalpinang telah sesuai dengan PSAK No. 109. Hanya saja ada beberapa pengakuan dan pengukuran yang dirasa kurang atau belum sesuai dengan PSAK 109, di antaranya yang belum sesuai tersebut adalah.
 - a. Pada PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dinyatakan bahwa dalam hal muzaki menentukan mustahiq yang akan menerima penyaluran dana zakat dari amil, amil tidak mendapat bagian dari dana zakat tersebut, melainkan mendapat upah dari muzaki diluar dana zakat. Sedangkan pada BAZNAS Kota Pangkalpinang, muzaki tidak dapat menentukan

mustahiq yang akan menerima penyaluran dana zakat dari amil, walaupun diperbolehkan maka tidak termasuk zakat melainkan infak.

- b. Dalam PSAK 109, amil diperbolehkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menutup biaya operasional dalam menjalankan tugasnya, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat serta melaporkannya. Di BAZNAS Kota Pangkalpinang, amil tidak diperbolehkan meminjam dana zakat meskipun untuk menutup biaya operasional, karena amil sudah ada bagian tersendiri dari dana zakat dan sudah ada anggaran terkait biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Walaupun kekurangan dana, maka BAZNAS dapat/biasa mengajukan proposal bantuan ke DPPKAD.
- c. PSAK No. 109 zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh upah dari amil sebelumnya. BAZNAS Kota Pangkalpinang tidak melimpahkan penyaluran dan zakat ke amil lain, walaupun seandainya ada suatu kondisi yang mengharuskan BAZNAS Kota Pangkalpinang melimpahkan penyaluran dan zakat ke amil lain, maka amil tersebut tidak mendapat upah dari BAZNAS melainkan tetap mendapat bagian dari dana zakat tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu:

1. BAZNAS Kota Pangkalpinang diharapkan untuk lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai kewajiban membayar zakat karena masih banyak masyarakat muslim yang menganggap bahwa membayar zakat itu sifatnya sukarela bukan wajib. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kota Pangkalpinang diharapkan dapat meningkatkan jumlah muzaki yang membayar zakat, yang akan berakibat pada meningkatnya jumlah penerimaan dana zakat. Sehingga pengelolaan dana zakat dapat dioptimalkan.
2. Program-program yang telah dilakukan BAZNAS Kota Pangkalpinang diharapkan dapat dipertahankan, dan bila memungkinkan ditambah. Untuk Program Pangkalpinang Mandiri yang pada tahun 2018 telah dihapuskan, saran saya semoga pada tahun berikutnya program tersebut dihidupkan kembali, karena program tersebut bagus untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim utamanya, yang mana tujuan program tersebut adalah mengubah mustahiq menjadi muzaki.
3. BAZNAS Kota Pangkalpinang diharapkan lebih bisa memahami dan mendalami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah agar bisa menyesuaikan dengan standar yang baru apabila ada pembaharuan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
4. BAZNAS Kota Pangkalpinang diharapkan agar tetap konsisten dalam menerapkan PSAK No. 109 pada laporan keuangannya.

5. BAZNAS Kota Pangkalpinang diharapkan dapat mempublikasikan laporan keuangan melalui media masa ataupun media sosial demi terjaganya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya difokuskan pada konsep pengelolaan zakat saja, sehingga hal-hal selain zakat, yaitu infak dan sedekah tidak dapat dijelaskan dengan baik. Penelitian ini juga hanya difokuskan pada organisasi pengelola zakat saja (dalam penelitian ini BAZNAS Kota Pangkalpinang), sehingga tidak dapat diketahui bagaimana esensi pengelolaan zakat dari pandangan muzaki dan mustahiq.

